



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Fitria Yupina, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “ Tengku Fitria Yupina, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Cemara, Gang Turi, Nomor 29, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 797/Hk.05/SK/IX/2018/PA.Mdn tanggal 3 September 2018, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada M. Safii Sitepu, S.Ag, S.H dan Aprizal, S.H. Advokat pada Kantor Advokat M. Safii Sitepu & Rekan yang beralamat di Jalan S.M. Raja Km. 9,8 Nomor 198-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor 797/HR.05/SK/IX/2018/PA.Mdn, tanggal 3 September 2018, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 7 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat Konpensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpensi (TERBANDING).
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2007, ANAK II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2009 dan ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 13 November 2012, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Kompensi sebagai ibu kandungnya sampai ketiga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun ke atas).

II. DALAM REKONPENSI

- Tidak menerima gugatan tentang hak hadhanah dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk selainnya.

III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebaskan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pembanding pada tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 10 April 2019, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 18 April 2019, dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Mei 2019;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 April 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 1 April 2019, demikian juga Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 30 April 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 2 April 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 14 Maret 2019 disertai dengan penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang untuk mengadili menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in *cassu* permohonan banding tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan meneliti dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, memori banding Pembanding yang menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* disebabkan karena Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan perkara sangat tidak adil, memihak kepada Penggugat/Terbanding, salah dalam penerapan hukumnya, salah dalam menganalisa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding membantah apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori banding tersebut dengan pernyataan bahwa apa yang sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat adil, benar dan tepat dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding supaya Putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula berita acara sidang tentang pemeriksaan saksi-saksi dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pendapat terhadap apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah menelaah dengan seksama jalannya pemeriksaan perkara di tingkat pertama, seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan mengadili, pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, usaha mediasi, penentuan *legal standing* para pihak dan kuasanya telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa pada dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum dalam pokok perkara setentang perceraian yang sudah mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat setentang terjadinya perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2012, sehingga akhirnya pada bulan Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sampai sekarang, dalam jawabannya di Pengadilan Agama tingkat pertama diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat saling bersesuaian, perselisihan ini telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim selama proses sidang dan mediasi tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam (Al-Quran) adalah merupakan *mitsaqan gholidza* yaitu perjanjian yang suci dan agung dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan untuk terputusnya perkawinan tidak boleh hanya diukur dengan sekadar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah " oleh karena itu setentang perceraian dalam Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat terhadap pertimbangan dari Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setentang pertimbangan dalam Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan luput untuk mempertimbangkan dan memberi putusan setentang perubahan gugatan Penggugat/Terbanding, karena pada sidang tanggal 4 Oktober 2018 Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengajukan perubahan gugatannya dan perubahan gugatan tersebut dibenarkan, jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (*Vide* Pasal 127 Rv) adapun perubahan yang disampaikan oleh Penggugat adalah mohon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk menghukum Tergugat selaku ayah untuk membayar nafkah, sandang-pangan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 20 Oktober 2007, ANAK II, lahir tanggal 15 Mei 2009, dan ANAK III, lahir tanggal 13 November 2012 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah beralasan, karena hak asuh (Hadhanah) untuk 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditetapkan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu dari anak-anak tersebut, maka sudah sepatutnya pula kepada Tergugat Konvensi selaku ayah yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak-anak tersebut dibebankan untuk memenuhi tuntutan Penggugat Konvensi berdasarkan kewajiban, dengan pertimbangan Tergugat Konvensi tidak mempunyai penghasilan tetap dalam hal nafkah untuk anak-anak ini, meskipun tidak diminta oleh Penggugat, Majelis Hakim secara *ex officio* harus menentukan, sebagaimana bunyi SEMA. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk memenuhi nafkah ketiga anak-anak tersebut, kepada Tergugat Konvensi dibebankan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut meskipun dengan jumlah tidak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini membebaskan Tergugat Konvensi membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Konvensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan mengingat inflasi harus dinaikkan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Konvensi sebagai ayah sudah ditetapkan untuk memberi nafkah ketiga anak-anak tersebut, namun demikian tidak menghilangkan kewajiban Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) bagi ketiga orang anak-anak untuk memberi nafkah/biaya pendidikan dan kesehatan terhadap ketiga anak-anak tersebut, sebagaimana maksud dari Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disamping itu Penggugat Konvensi harus memberikan akses yang cukup terhadap Tergugat Konvensi untuk menemui anak-anak pada setiap kesempatan yang dibutuhkan oleh ayah dan anak-anaknya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama dan diulangi kembali di dalam memori bandingnya apabila terjadi perceraian, mohon hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding diserahkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa setentang tuntutan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Medan sudah membuat pertimbangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan setentang konvensi dengan memberi pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak memeriksa dan mempertimbangkan lagi, maka sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap telah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding setentang harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed, Nomor Polisi BK. 233 ND, bila terjadi perceraian objek tersebut minta dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Medan dalam membuat pertimbangan terhadap objek ini dalam rekonvensi telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut karena dalam Replik sudah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding membuktikannya baik dengan bukti surat maupun dengan menghadirkan saksi yang khusus menerangkan tentang objek yang diakui sebagai harta bersama tersebut, oleh karena itu mengenai tuntutan terhadap harta bersama dalam Rekonvensi Majelis Hakim tingkat banding tidak memeriksa serta tidak lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan selengkapannya sebagaimana dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* berhubungan dengan perceraian, termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1992/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :

I Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi (ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **ANAK I**, lahir tanggal 20 Oktober 2007, **ANAK II**, lahir 15 Mei 2009 dan **ANAK III**, lahir 13 November 2012, sampai anak-anak itu mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi pada waktu yang baik untuk bertemu dengan anak-anaknya ;
4. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut pada poin I angka 3 amar putusan di atas sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan pertambahan 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah yang tersebut pada poin I angka 4 di atas setiap bulan kepada Penggugat Konvensi;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya.

II Dalam Rekonvensi

- Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis
dto.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
dto.

Hakim Anggota II
dto.

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti
dto.

Dra. Hj. Rahdima

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)